



**WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah perlu diciptakan iklim usaha dan tata cara penanaman modal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk menciptakan iklim usaha dan tata cara penanaman modal yang kondusif perlu diciptakan kepastian dalam berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal di Kota Pasuruan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan NonPerizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah Kota bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat PDKPM merupakan instansi yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi PDKPM.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan.
7. Penanaman modal adalah segala bentuk penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kota menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang saling berkaitan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

11. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan.
12. Pemberian insentif adalah dukungan dari Pemerintah Kota kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Kota.
13. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Kota kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Kota.
14. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) dan PDKPM.
15. Pendaftaran penanaman modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
16. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dan memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
17. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
18. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
19. Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

20. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Kota;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Kota;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup penanaman modal dalam Peraturan Daerah ini adalah penanaman modal dalam negeri sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota.

BAB III
PENYELENGGARAAN URUSAN
PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan urusan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kota menjamin kepastian hukum dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 6

Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Dalam hal penanaman modal, Pemerintah Kota berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan penanaman modal;
- b. melakukan kerjasama penanaman modal;
- c. melakukan promosi penanaman modal;
- d. melakukan pelayanan penanaman modal;
- e. melakukan pemberian insentif;
- f. melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
- g. melakukan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penanaman modal.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota menetapkan arah kebijakan penanaman modal berdasarkan arah kebijakan dari Pemerintah Provinsi.

- (2) Arah kebijakan penanaman modal Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Kota;
 - b. percepatan peningkatan dan pemerataan penanaman modal; dan
 - c. peningkatan penanaman modal yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan.
- (3) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan pada Rencana Umum Penanaman Modal.

Pasal 9

- (1) Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) didasarkan pada program prioritas Pemerintah Kota, yang meliputi:
 - a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
 - b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
 - c. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
- (2) Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan penanaman modal, Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama di bidang penanaman modal.
- (2) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota:
 - a. menjalin kerjasama penanaman modal dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, maupun pihak luar negeri;
 - b. menjalin kerjasama penanaman modal dengan perorangan dan/atau dunia usaha baik dalam maupun luar negeri; dan
 - c. fasilitasi kerjasama penanaman modal antardunia usaha di dalam dan luar negeri.

Pasal 11

- (1) Ruang lingkup kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
 - a. perencanaan dan pengembangan;
 - b. promosi dan pelayanan;
 - c. pengendalian pelaksanaan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia;
 - e. pengolahan data dan pengembangan sistem informasi.
- (2) Tata cara kerjasama Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Promosi Penanaman Modal

Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan iklim usaha, Pemerintah Kota melakukan promosi penanaman modal.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan/atau bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, perorangan dan/atau lembaga non Pemerintah.
- (3) Selain promosi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), promosi dapat dilakukan bersama-sama dengan pihak luar negeri baik perorangan, pemerintah maupun lembaga non pemerintah.
- (4) Penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pameran;
 - b. seminar;
 - c. temu usaha;
 - d. penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik; dan/atau
 - e. media lainnya.

Bagian Kelima Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 13

- Jenis pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
- a. Pelayanan Pra Perizinan;
 - b. Pelayanan Perizinan; dan
 - c. Pelayanan Pasca Perizinan.

Paragraf 1
Pelayanan Pra Perizinan

Pasal 14

Pelayanan pra perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan kegiatan yang meliputi:

- a. penyediaan data dan informasi di bidang penanaman modal;
- b. fasilitasi dan koordinasi peninjauan penanaman modal dengan pihak terkait; dan/atau
- c. menjalin kerjasama dalam rangka persiapan penanaman modal.

Paragraf 2
Pelayanan Perizinan

Pasal 15

- (1) Setiap penanaman modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal wajib memiliki perizinan di bidang penanaman modal;
- (2) Walikota berwenang menerbitkan perizinan di bidang penanaman modal;
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Kepala Badan.

Pasal 16

- (1) Perizinan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri atas Izin dan Non Izin.
- (2) Izin di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*Merger*);
 - e. Izin Usaha;
 - f. Izin Usaha Perluasan;
 - g. Izin Usaha Perubahan; dan
 - h. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*Merger*).
- (3) Non Izin di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Angka Pengenal Impotir Produsen (Api-P);
 - b. Angka Pengenal Impotir Umum (API-U);
 - c. Rekomendasi Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); dan
 - d. Rekomendasi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

- (4) Selain Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelayanan perizinan yang berdampak pada penanaman modal mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara perolehan perizinan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diselenggarakan oleh BPMPPT.

Paragraf 3 Pelayanan Pasca Perizinan

Pasal 18

Pelayanan Pasca Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:

- a. bimbingan pelaksanaan pelaporan kegiatan penanaman modal;
- b. fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah pelaksanaan penanaman modal;
- c. fasilitasi ketenagakerjaan dan hubungan industrial;
- d. fasilitasi penyediaan energi; dan
- e. fasilitasi penyediaan lahan usaha.

Bagian Keenam Pemberian Insentif Penanaman Modal

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan insentif penanaman modal sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. termasuk skala prioritas tinggi;

- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan UMKM atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 20

- (1) Jenis pemberian insentif dapat berupa:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Kota.
- (3) Tata cara pemberian insentif penanaman modal diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 21

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilakukan melalui:

- a. pembinaan;
- b. pemantauan; dan/atau
- c. pengawasan.

Pasal 22

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan/atau
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan oleh BPMPPT sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi LKPM, dan dari sumber informasi lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (4) Pembinaan dan pengawasan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh BPMPPT dan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (5) Tata cara pembinaan dan pengawasan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Data dan Pengembangan
Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 23

- (1) Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, dilaksanakan secara terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pengelolaan data di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan; dan
 - c. penyajian.
- (3) Pengembangan sistem informasi di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan *website*;
 - b. pengembangan *database*; dan
 - c. sistem informasi yang terintegrasi.
- (4) BPMPPT melaksanakan penyelenggaraan sistem pelayanan informasi penanaman modal Kota berbasis SPIPISE.

BAB V
BIDANG USAHA

Pasal 24

- (1) Kota terbuka untuk kegiatan penanaman modal terhadap semua bidang usaha kecuali bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota dapat mengusulkan perubahan bidang usaha terbuka dengan persyaratan dan bidang usaha yang tertutup kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan prioritas dan arah kebijakan penanaman modal Kota.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB
PENANAM MODAL

Pasal 25

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan melaksanakan kegiatan kemitraan usaha dengan potensi usaha lokal berdasar peraturan yang berlaku;
- c. meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- e. membuat dan menyampaikan laporan tentang kegiatan penanaman modal;

- f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mematuhi semua peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEMITRAAN

Pasal 28

- (1) Penanam modal yang memenuhi kriteria bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan diwajibkan melaksanakan kemitraan dalam bentuk kerjasama dengan UMKM dan Koperasi.
- (2) Penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan perencanaan kegiatan kemitraan pada saat mengajukan permohonan Izin Usaha Tetap.

Pasal 29

- (1) Kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKM dan Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanam modal wajib melakukan alih teknologi.

BAB VIII
PENINGKATAN KUALITAS APARATUR

Pasal 30

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas aparatur pada penyelenggaraan penanaman modal, BPMPPT melakukan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (2) Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan penanaman modal di Kota.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
 - a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
 - b. ikut membantu kelancaraan pelaksanaan penanaman modal; dan/atau
 - c. penyampaian informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan penanaman modal;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan penanaman modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat dalam penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pengembangan penanaman modal.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan dan/atau kewajiban dalam perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 26, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. penghentian fasilitas penanaman modal;
 - d. penghentian kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
- (2) Ketentuan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua persetujuan dan perizinan usaha penanaman modal yang telah ada tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perizinan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 7 April 2014

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

BAHRUL ULUM

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kota Pasuruan yang semakin sejahtera.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor penunjang yang penghambat iklim penanaman modal dapat diatasi antara lain melalui koordinasi antar instansi, birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, kebijakan pemerintah dibidang di bidang pelayanan perizinan serta iklim usaha yang kondusif.

Faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui kebijakan regulasi di bidang penanaman modal, mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal serta biaya ekonomi yang berdaya saing. Dengan perbaikan di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan semakin membaik dan menggiatkan nilai investasi di daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal mencakup semua kegiatan penanaman modal antara lain terkait dengan penyelenggaraan urusan penanaman modal di daerah, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal serta kemitraan dan partisipasi dalam pembangunan masyarakat.

Hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan bidang pelayanan penanaman modal, agar Kota Pasuruan menjadi daerah tujuan penanaman modal perlu ditingkatkan daya saing daerah melalui penerapan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE). Dengan sistem ini sangat diharapkan pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka diperlukan suatu peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan penanaman modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan media lainnya, misalnya:
videotron dan compact disk.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 5